

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

Eka Elinovidawati¹, Riska Aulia², Susilawati³

^{1,2,3}Universitas Primagraha

ekaelinvidawati08@gmail.com riskaaulia56780@gmail.com susi17159@gmail.com

Abstract

Cases of violence against women are rampant in Indonesia. Based on data from the Indonesian Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it shows that the highest cases of violence until 2023 are sexual violence. This shows that there is still weak legal protection in handling cases of sexual violence against women. Based on legal regulations on sexual violence against women actually already exist, but in substance there are still so many shortcomings, so it is not considered capable of preventing cases of sexual violence against women. In this study, the author has the intention to analyse the issue of how policies are implemented as a step to prevent sexual violence against women that occurs in Indonesia. This research uses a qualitative method of literature review research. In this discussion, it shows that so far the government has made several efforts in preventing cases of sexual violence against children, both efforts before (non-penal policy) and after (penal policy) acts of violence, but based on the reality of the efforts made are still not effective. It is hoped that in the future an improvement is needed regarding the steps and policies of the government.

Keywords: Sexual violence, criminal policy, penal policy, prevention of sexual violence against women, non penal policy.

Abstrak

Kasus kekerasan yang ada pada perempuan sangat marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menunjukkan bahwa kasus kekerasan tertinggi hingga tahun 2023 ada pada kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan. Berdasarkan peraturan hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan sebetulnya sudah ada, tetapi secara substansi masih begitu banyak kekurangan, sehingga belum dianggap mampu dalam mencegah kasus kekerasan seksual pada perempuan. Dalam kajian ini penulis memiliki maksud untuk melakukan analisis terkait persoalan bagaimana kebijakan yang diterapkan sebagai langkah mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif jenis penelitian kajian pustaka. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak, baik

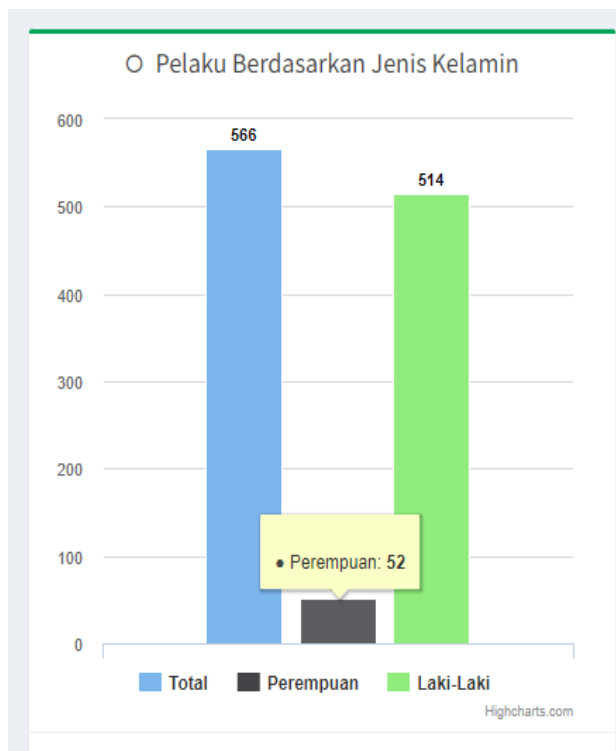
upaya sebelum (*non penal policy*) dan sesudah (*penal policy*) tindak kekerasan, tetapi berdasarkan realita upaya yang dilakukan masih belum efektif. Harapan kedepan sangat diperlukan peningkatan terkait langkah serta dari kebijakan pemerintah.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Kriminal, *Penal Policy*, Pencegahan Kekerasan Seksual Perempuan, *Non Penal Policy*.

I. PENDAHULUAN

Perempuan lebih sering dipandang sebagai makhluk yang sangat lemah, hal ini dikarenakan secara fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan Perempuan yang dianggap lebih lembut dibanding laki-laki (Salamor & Salamor, 2022). Dalam hal ini ternyata juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya kekerasan pada Perempuan yang bisa mengakibatkan munculnya kurang rasa kepercayaan diri pada Perempuan sehingga sangatlah mengganggu bagi Perempuan. Pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kesusilaan yang melanggar hukum (Hasibuan & Romdoni, 2023). Bentuk kekerasan pada perempuan merupakan suatu perbuatan kepada perempuan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, maupun seksual karena secara langsung dilakukan dengan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan perempuan melalui cara melawan hukum (Marshall *et al.*, 2020).

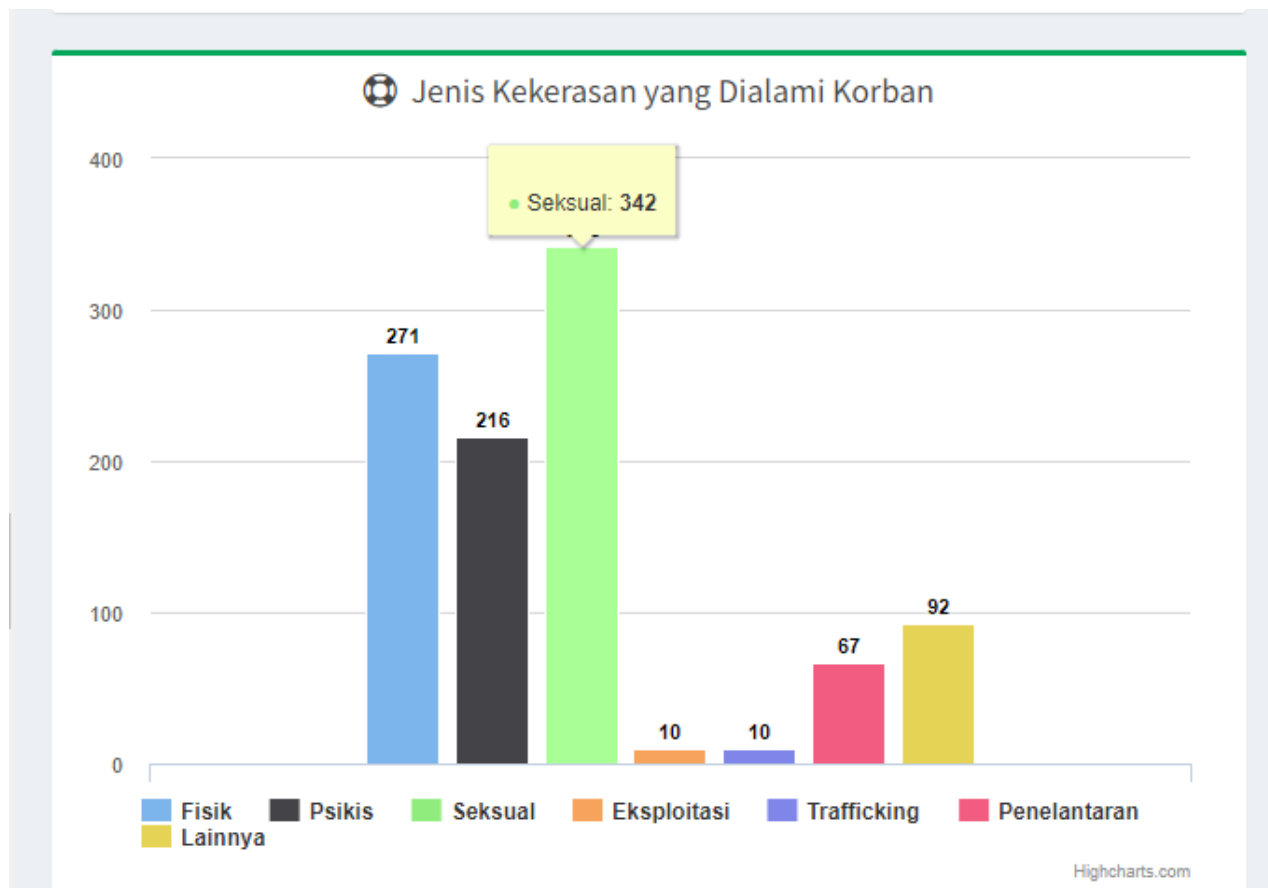
Dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun daerah serta lembaga negara lainnya yang memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan yang dimana perlindungan tersebut harus diterima pada perempuan dalam keadaan atau situasi tertentu untuk memberikan rasa aman terhadap adanya ancaman yang membahayakan diri serta jiwanya (Rusliandy *et al.*, 2022). Kekerasan seksual tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui proses pelecehan yang awalnya hanya dianggap biasa, dan setelah itu berlanjut pada tindak kekerasan (Anastasia & Sitompul, 2015). Kekerasan seksual adalah tindakan yang sudah tidak asing dikalangan Masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan seksual pada perempuan di Indonesia pun selalu terjadi setiap tahunnya (Paradias & Soponyono, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menunjukkan bahwa:



Gambar 1. Pelaku berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : (Kemenpppa, 2024)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan data bahwa Pelaku laki-laki sebesar 514 orang dan pelaku Perempuan sebesar 52 orang, menunjukkan bahwa korban didominasi oleh Perempuan.



Gambar 2. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

Sumber : (Kemenpppa, 2024)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik (271 korban), kekerasan psikis (216 korban), kekerasan seksual (342 korban), Eksploitasi (10 korban), *Trafficking* (10 korban), penelantaran (67 korban) dan lainnya (92 korban) mulai 2023 hingga januari 2024.

Dalam data tersebut menunjukkan angka kekerasan seksual tertinggi dibandingkan kekerasan yang lainnya, sehingga semakin tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia.

Dari sisi hukum sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan terkait perlindungan tindak kekerasan seksual, tetapi dari sisi substansi hukum sangat terbatas serta diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah. Pada hukum materiil tentang kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV, tentang kejahatan pada kesusilaan, sedangkan pada hukum formil pada saat ini belum

memiliki kekhususan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada korban, yang semestinya memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan khusus (Santoso, 2022).

Pemerintah pada saat ini sebenarnya sudah memperlihatkan terkait kebijakan untuk membenahi perlindungan hukum tentang tindak kekerasan seksual pada Perempuan. Seperti yang dilakukan oleh Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yaitu ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta akan dilanjutkan pada dokumen perencanaan selanjutnya yaitu 2025-2029 dengan regulasi serta kebijakan untuk melindungi Perempuan dari kekerasan seksual (Kemenko PMK, 2023).

Semakin meningkatnya kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlunya pembentukan upaya untuk mencegahnya dengan cara menerapkan kebijakan terkait kriminal yang harus tepat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti memiliki maksud untuk menganalisis permasalahan terkait pencegahan kekerasan seksual dari perspektif kebijakan kriminal, serta akan membahas terkait bagaimana Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil upaya-upaya kebijakan guna mencegah kekerasan seksual khususnya pada Perempuan di Indonesia. kebijakan kriminal apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya pencegahan tindak kekerasan seksual khususnya pada Perempuan di Indonesia.

II. KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Kriminal

Menurut G. Peter Hoefnagels mendefinisikan terkait kebijakan kriminal diantaranya adalah:

1. *Criminal Policy is the science of response* (Kebijakan kriminal merupakan ilmu tentang reaksi dalam melakukan kejahatan);
2. *Criminal policy is the science of prevention* (Kebijakan kriminal merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal merupakan kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (Kebijakan kriminal merupakan satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Usaha untuk bisa menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah:

1. Menerapkan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Memberikan pengaruh terhadap pandangan Masyarakat terhadap kejahatan serta mempidanakan melalui media massa.

Sehingga dengan seperti itu politik kriminal dapat dilakukan secara represif dengan upaya non penal atau sarana penal. Terdapat dua masalah sentral terkait kebijakan kriminal menggunakan sarana penal yaitu:

1. Perbuatan apakah yang seharusnya dijadikan tindak pidana, serta
2. Sanksi apakah yang sebaiknya digunakan kepada si pelanggar

Untuk bisa menentukan dari suatu perbuatan menjadi tindak kriminal, maka perlu diperhatikan kriteria umum diantaranya:

1. Apakah perbuatan itu dibenci atau tidak disukai oleh Masyarakat dikarenakan merugikan atau bisa mendatangkan korban
2. Apakah biaya mengkriminalisasi bernilai seimbang dengan hasil yang akan dicapai artinya mulai dari pembuatan undang-undang, penegakan dan pengawasan hukum, beban yang diterima korban harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki
4. Apakah perbuatan yang dilakukan bisa menghambat atau menghalangi dari cita-cita bangsa yang menimbulkan bahaya bagi keseluruhan Masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut jelas termasuk dalam pendekatan yang rasional dikarenakan karakteristik suatu politik kriminal yang rasional (Kenedi, 2017).

B. Kekerasan Seksual

Menurut WHO dalam (Rizkiyani, 2023), kekerasan seksual merupakan tindakan yang erat berkaitan dengan pemaksaan, biasanya berupa paksaan secara fisik yang mencakup intimidasi psikologis serta pemerasan atau ancaman melukai. Kekerasan seksual mencakup pada tindakan pemerkosaan yang dilakukan secara paksaan .

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena diakibatkan adanya persoalan seksualitas. Menurut pandangan Perempuan yang dijadikan objek seksualitas erat kaitannya dengan hubungan antara seks dan kekerasan, dimana terdapat seks maka disitulah kekerasan bisa terjadi. Berbagai macam tindakan seperti halnya pemerkosaan, pelecehan seksual, penjualan anak Perempuan untuk prostitusi serta kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum Perempuan (Mark Yantzi, 2009).

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual serta dilakukan secara dilakukan secara sepihak dan tindakan yang dilakukan adalah

tindakan yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga bisa menimbulkan reaksi negatif berupa rasa malu, amarah, tersinggung dan lain sebagainya yang terjadi pada diri korban pelecehan (Indanah, 2016).

Berdasarkan penelitian dari Rosita Novi Andari dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil yaitu: 1) Kebijakan terhadap penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Indonesia masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan atau penegakan hukum. 2) Perpu kebiri baik jika dilihat dari proses perumusan ataupun produk hukum kurang efektif dalam upaya menangani kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia (Andari & Kajian, 2017).

Berdasarkan penelitian dari Feva Marrich Tatiana Muaja,Dkk. Dengan judul “Implementasi Kebijakan tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di UPTD – PPA Provinsi Sulawesi Utara)” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil: 1) Struktur implementasi terkait kebijakan penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki SOP atau prosedur kerja dalam hal menangani korban kekerasan seksual terhadap anak (Marrich *et al.*, 2022).

Berdasarkan penelitian dari Marcheyla Sumera dengan judul “Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Perempuan” menggunakan metode penelitian kajian hukum kepustakaan, dengan hasil: 1) Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kejahatan kesusilaan adalah kejahatan kesusilaan yang memiliki hubungan dengan masalah seksual yang diatur dalam buku III KUHP mulai dari pasal 281 hingga pasal 299. 2) perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual/pelecehan seksual dapat diberikan melalui undang-undang No 23 tahun 2004 tentang KDRT dan KUHP yang menyangkut “pemeriksaan” pasal 285 KUHP tentang tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan karena merupakan salah satu tindak pidana yang kejam serta merampas hak asasi pada Perempuan (Perempuan, 2013).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya peneliti dalam penelitian ini memberikan *gap analysis* yaitu perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan pembahasan kebijakan dari sisi Perempuan serta kebijakan pemerintah pemerintah, dimana tindakan kekerasan seksual oleh Perempuan harus memiliki ketegasan dari sisi kebijakan pemerintah, dalam penelitian ini kebijakan yang diambil adalah kebijakan kriminalisasi yang harus ditekankan guna mencegah tindak kekerasan seksual. Sehingga dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk bisa mengetahui terkait bagaimana kebijakan kriminal tentang pencegahan kejahatan

kekerasan seksual/pelecehan seksual di Indonesia, serta bermaksud untuk menganalisis terkait kebijakan pemerintah yang sudah ada tentang kekerasan seksual pada Perempuan serta melihat Langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tindak kekerasan seksual. Penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu bisa menjadi bahan yang bisa digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai bahan masukan terkait pencegahan tindak kekerasan seksual/pelecehan seksual pada Perempuan, selain itu penelitian ini memiliki manfaat untuk para pembaca khususnya pada bidang kebijakan kriminal untuk menambah wawasan terkait masalah kekerasan seksual.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian Pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer yaitu terkait kebijakan kriminal di Indonesia serta peraturan undang-undang no 12 tahun 2022. Selain itu bahan hukum sekunder yaitu berisi tentang penelitian – penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi, yang setelah itu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2017).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab secara penuh dalam hal pemberian perlindungan untuk setiap warga negara, termasuk dalam hal perlindungan terhadap kekerasan seksual/pelecehan seksual khususnya terhadap Perempuan yang masih terlalu banyak menjadi sasaran korban pelecehan seksual. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus melakukan segala bentuk upaya, termasuk dalam hal mengambil Langkah-langkah terkait kebijakan yang diperlukan untuk mencegah persoalan kekerasan seksual tersebut. Meskipun selama ini sudah terdapat upaya yang sudah dilakukan, namun dalam kenyataannya masih belum cukup efektif, terbukti dengan masih tingginya kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah Perempuan. Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan adalah terkait tentang kebijakan kriminalisasi, memang sudah dilakukan namun itu sebenarnya hanyalah salah satu bagian dalam upaya pencegahan yang bisa dilakukan, sedangkan pada kebijakan kriminal pada hakikatnya dikenal dengan berbagai cara untuk pencegahan kekerasan pada umumnya dan kekerasan seksual pada khususnya. Untuk reaksi pada suatu kejahatan bisa dilakukan melalui beberapa sarana baik itu secara *penal policy* dan sarana *non penal policy*.

Upaya Penal dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam rangka untuk bisa memberikan perlindungan terhadap Perempuan dari tindakan kekerasan seksual/pelecehan seksual melalui hukum pidana (*penal.*), maka diperlukan penjabaran mengenai garis kebijakan hukum pidana tentang kekerasan seksual dengan cara lebih komprehensif. “garis kebijakan hukum pidana (*penal*) untuk hal ini dengan menentukan:

1. Ketentuan terkait pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui
2. Langkah pencegahan terkait dengan terjadinya tindak pidana
3. Bagaimana cara melakukan penyidikan, penuntutan peradilan serta pelaksanaan pidana yang harus dilakukan.

Lebih lanjut lagi terkait peraturan perundangan pidana tentang kekerasan seksual yang dimaksudkan perlu dibuat secara rinci dan jelas tentang tiga persoalan dalam pokok hukum pidana, yang meliputi:

1. Perumusan atas tindak pidana
2. Pertanggung jawaban atas pidana
3. Sanksi. Baik yang berupa pidana ataupun tindakan tata tertib.

Upaya terkait tindakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah, salah satunya dengan adanya undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi: (a) kekerasan seksual non fisik, (b) kekerasan seksual fisik (c) Pemaksaan kontrasepsi, (d) pemaksaan sterilisasi (e) pemaksaan perkawinan (f) penyalahgunaan seksual, (g) eksploitasi seksual, (h) perbudakan seksual, dan (i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu juga terdapat 11 bentuk kekerasan seksual menurut WHO diantaranya adalah: (1) Serangan seksual dalam bentuk pemeriksaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual menggunakan benda, serta sentuhan atau ciuman paksa. (2) pelecehan seksual secara fisik dan mental, kemudian menyebut seseorang menggunakan sebutan yang memiliki konteks seksual, serta membuat lelucon yang memiliki konteks seksual. (c) melakukan penyebaran foto atau video yang memiliki muatan konten seksual tanpa izin, serta melakukan pemaksaan seseorang untuk terlibat dalam pornografi. (d) tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual kepada seseorang sebagai persyaratan untuk mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual. (e) melakukan pernikahan secara paksaan. (f) melarang seseorang untuk mempergunakan alat kontrasepsi. (g) melakukan aborsi paksa. (h) kekerasan yang dilakukan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib pada keperawanan. (i) pelacuran serta eksploitasi komersial seksual. Dari perbandingan di atas dapat diketahui beberapa hal, diantaranya adalah bahwa pada dasarnya konsep dari kriminalisasi dalam undang-undang TPKS sudah cukup meliputi dari perbuatan yang ada pada kekerasan seksual menurut WHO (WHO, 2017).

Perlindungan kekerasan seksual juga termasuk dalam perlindungan korban kekerasan seksual secara yuridis pada rancangan undang-undang kekerasan seksual sangatlah penting, karena dengan proses acara pidana di harapkan supaya lebih memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk adalah sarana dan prasarana pendukung dalam efektifnya proses penegakan hukum, dan kemampuan khusus ahli untuk bisa membantu pemulihan korban serta keluarga meliputi fisik dan psikis serta melakukan rehabilitasi sang pelaku.

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa penegak hukum tidak boleh lali memperjuangkan hak-hak korban, karena apabila ini tidak dilakukan maka termasuk kesalahan dan bisa menimbulkan beberapa konsekuensi. Dalam hal ini yang terpenting dari pengalaman kriminologis antara lain membantu si pelaku namun tidak melupakan si korban. Si korban harus diberikan bantuan psikologis serta membantu korban untuk mengarahkan bahwa jangan sampai menjadi korban lagi serta jangan sampai ada rasa sakit hati, untuk itu perlunya pertemuan satu sama lain karena ini merupakan bagian dari pembinaan para pelanggar seksual (Romdoni & Lussak, 2023).

Upaya Non Penal dalam Pencegahan Kekerasan seksual

Selain dengan menggunakan upaya hukum pidana dalam pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif juga memerlukan upaya-upaya non hukum pidana. Pada perspektif politik kriminal menunjukkan bahwa kegiatan preventif non penal juga memiliki kedudukan yang strategis serta menjadi kunci yang harus diidentifikasi serta diefektifkan. Dalam upaya non penal memiliki sifat tindakan preventif karena sebab itu sasaran utamanya ada pada menanggulangi faktor-faktor yang kondusif antara lain berpusat pada masalah serta kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa menimbulkan kejahatan. Dalam hal ini juga ditegaskan dalam kongres PBB terkait *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"*.

Upaya non penal tersebut dapat meliputi kegiatan berupa penyantunan serta Pendidikan sosial berkaitan dengan pengembangan tanggung jawab sosial Perempuan di masyarakat, terkait Kesehatan jiwa Perempuan di masyarakat serta melalui Pendidikan moral, dan agama. Termasuk juga dengan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan usaha- usaha kesejahteraan Perempuan, serta pengawasan dengan terus menerus baik oleh aparat penegak hukum, aparat keamanan dan lainnya yang memiliki kewajiban untuk melindungi. Hal inilah yang menurut penulis masih banyak yang belum dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kita tau bahwa ada persoalan lain yang juga lebih besar seperti pengangguran dan juga kemiskinan.

Usaha pencegahan dalam menciptakan korban harus lebih ditingkatkan dengan cara: penunjukan daerah korban atau daerah kejahatan selain itu mengembangkan rasa

kewaspadaan serta rasa tanggung jawab. Selain itu upaya non penal juga dapat ditempuh dengan cara menyehatkan Perempuan melalui kebijakan sosial serta menggali berbagai potensi yang ada dalam diri Perempuan itu sendiri, serta menggali dari beberapa sumber lainnya. Kegiatan patroli polisi secara kontinyu pada tempat yang rawan kejahatan seksual juga tindakan yang sangat penting, demikian juga kunjungan rutin ke sekolah dengan tujuan untuk membangun rasa aman anak sekolah khususnya para Perempuan. Hal-hal tersebut sangat akan membuka peluang terhadap kasus serta bisa memberikan efek preventif terhadap penjahat seksual.

V. PENUTUP

Pemerintah memang dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual entah itu secara penal maupun non penal, namun dalam kenyataannya masih belum efektif, oleh karena itu kedepannya perlu ditingkatkan terhadap Langkah Langkah kebijakan yang diambil alih oleh pemerintah.

1. Pemerintah diperlukan untuk melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentuk – bentuk baru dalam kekerasan seksual baik melalui rancangan undang-undnag KUHP yang baru atau perancangan undang-undang kekerasan seksual.
2. Pemerintah perlu meningkatkan upaya non penal melalui kegiatan seperti halnya penyantunan dan Pendidikan sosial untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara menyehatkan Perempuan melalui kebijakan sosial serta menggali berbagai potensi yang ada dalam diri Perempuan itu sendiri, serta menggali dari beberapa sumber lainnya. Kegiatan patroli polisi secara kontinyu pada tempat yang rawan kejahatan seksual juga tindakan yang sangat penting, demikian juga kunjungan rutin ke sekolah dengan tujuan untuk membangun rasa aman anak sekolah khususnya para Perempuan.

REFERENSI

- Anastasia, O., & Sitompul, H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia 1 Oleh : Anastasia Hana Sitompul 2. *Lex Crimen*, IV(1), 46–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>
- Andari, R. N., & Kajian, P. (2017). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Evaluation Policy of Carrying Out of Sexual Violence Crimes of Children). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 1–11.

- <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.1-11>
- Hasibuan, K., & Romdoni, M. (2023). The Impact of the Legal Framework and Reporting Mechanisms in Eradicating Sexual Harassment in the Workplace in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(01), 9–16. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.148>
- Indanah. (2016). Pelecehan Sexual pada Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 7(1), 16–23. <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jikk/article/view/121>
- Kemenko PMK. (2023). *Pemerintah Berkomitmen Cegah Kekerasan Seksual Pada Perempuan Sampai Masyarakat Adat*.
- Kemenpppa. (2024). *Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin*.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 18. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>
- Marrich, F., Muaja, T., Pangemanan, S. E., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di UPTD-PPA Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Governance*, 2(2), 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/44039>
- Marshall, D., Worthing, D., & Heath, R. (2020). Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Understanding Housing Defects*, 2, 257–279. <https://doi.org/10.4324/9780080936826-18>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Marchelya Sumera. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- Rizkiyani, T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. *PARADIGMA: BURSA PAKSA Sebagai Media Pendidikan Kekerasan Seksual Bagi Siswa Sekolah Dasar*, 1(2), 59.
- Romdoni, M., & Lussak, A. (2023). Pivoting Indonesian Law School Pedagogy in Pandemic Era: A Conceptual Recommendation for Empathetic, Inclusive, and Equitable Experience. *AIP Conference Proceedings*, 030003. <https://doi.org/10.1063/5.0148407>
- Rusliandy, R., Sari, A. R., Burhanuddin, B., Syahwami, S., & Suharyat, Y. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 18. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20073>
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian

- Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.
<https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Santoso, I. & Novrianza. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- WHO. (2017). *11 bentuk kekerasan seksual menurut WHO*.
- Yantzi, Mark. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Gunung Mulia. Jakarta.